



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

**HERMANTO**, bertempat tinggal di Desa Dawuhan Lor, RT 047 RW 014, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Branch Office Magetan, Unit Rejosari, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 134, Desa Genengan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor:25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**MAHADIKA RESKI BAGUS ARDIAN**, beralamat di Jalan Kunti, RT 005 RW 002, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor:25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Gugatan Sederhana tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) Tergugat sepakat untuk membayar sisa kewajiban pokok sebesar Rp42.135.632,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



- (2) Bahwa Tergugat akan membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp42.135.632,00 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dalam tempo dua bulan sejak tanggal 29 Agustus 2024 dan paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2024.
- (3) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara Nomor: 25/Pdt.GS/2024/ PN Mgt tersebut.

## PASAL 2

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka seketika proses penjualan terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual dibawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang Tergugat.
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran Lunas terhadap seluruh kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat.
- (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat.
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

## PASAL 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



**PASAL 4**

Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membebaskan biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat.

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 25/Pdt.GS/2024/ PN Mgt di Pengadilan Negeri Magetan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengukuhkan kesepakatan damai tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor : 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili:**

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt, tanggal 20 Agustus 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kasiyati, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

## **Biaya - biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK.....	Rp. 100.000,00
- Biaya PNB.....	Rp. 20.000,00
- Biaya Pangilan.....	Rp. 20.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00+
Jumlah.....	<b>Rp. 190.000,00</b>

( seratus sembilan puluh ribu rupiah )

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Mgt